



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 1271210102740004, Tempat/tanggal lahir P. Siantar, 01 Februari 1974, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irfan, S.H., Abdul Haris, S.H., dan Salman Andriansyah, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Irfan, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Protokol Dusun I Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3746/XII/2024 tertanggal 18 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Tempat/tanggal lahir Medan, 14 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 20 Februari 2000 bertepatan 14 Dzulkaidah 1420 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 21 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dan hubungan antara Pemohon dengan Termohon selaku suami istri yang sah berjalan dengan baik dan rukun, demikian juga hubungan antara keluarga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama perkawinan Antara Pemohon dan Termohon telah di karunia 4 (empat) orang anak bernama yaitu :
 - Xxxxx, Jenis Klamın : Laki-laki, Tempat/ tanggal Lahir : 05 Juni 2021,
 - Xxxxx, Jenis Klamın : Laki-laki, Tempat/ tanggal Lahir : Medan, 16 Juli 2002,
 - Xxxxx, Jenis Klamın : Perempuan, Tempat/ tanggal Lahir : Medan, 11 November 2005,
 - Xxxxx, Jenis Klamın : Laki-laki, Tempat/ tanggal Lahir : Palembang, 04 Desember 2008;
4. Bahwa walaupun pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karna Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon saat Pemohon sedang bekerja dan Termohon sejak itu sudah mulai tidak mau mendengar dan menuruti kemauan Pemohon dalam hal berhubungan suami istri;
5. Bahwa Termohon juga sering berhubungan via telepon dengan laik-laki lain dan sering menjelek-jelekan Pemohon saat berkomunikasi dengan

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



laki-laki lain. Namun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba sabar menghadapinya, dan berusaha untuk membuat hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi lebih baik, tetapi justru perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin hari semakin terus terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 Februari 2021, dimana pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan yang sama, Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dengan Termohon dan tinggal di alamat Jalan Madura Komplek Perumahan Grend Sentosa Residence, Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan;

7. Bahwa kemudian setelah merenungkan diri, Pemohon mencoba bercerita kepada keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun sikap dan perlakuan Termohon tetap tidak berubah terhadap Pemohon;

8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah tidak lagi hidup bersama sejak tanggal 5 Februari 2021 dikarenakan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, yang mana Pemohon dan Termohon juga sudah tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk di persatukan kembali dalam membina rumah tangga yang baik;

9. Bahwa selanjutnya oleh karena kelangsungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin diperbaiki lagi, walau pun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka dengan fikiran yang jernih Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan Pemohon memohon kiranya Pengadilan Agama Medan memberi izin

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

10. Bahwa walaupun Pemohon sudah tidak lagi hidup bersama dengan Termohon, Pemohon tetap selalu memberikan biaya kebutuhan hidup anak-anak Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Kiranya Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menentukan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3.** Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 05 Desember 2024, kepada Muhammad Irfan, S.H., Abdul Haris, S.H., dan Salman Andriansyah, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Irfan, S.H. & Associates, Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Pemohon untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tanggal 21 Februari 2000, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2000 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama terakhir sebagaimana dengan alamat Termohon;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, tidak mendengar nasihat dan pendapat yang diberikan oleh Pemohon serta diketahui sering berkomunikasi dengan pria idaman lain;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada tanggal 05 Februari 2021 disebabkan Termohon tidak bisa merubah sifat dan sikapnya terhadap Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2000 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama terakhir sebagaimana dengan alamat Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, tidak mendengar nasihat dan pendapat yang diberikan oleh Pemohon serta diketahui sering berkomunikasi dengan pria idaman lain;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada tanggal 05 Februari 2021 disebabkan Termohon tidak bisa merubah sifat dan sikapnya terhadap Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan yang diberikan Pemohon kepada Muhammad Irfan, S.H., Abdul Haris, S.H., dan Salman Andriansyah, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG jo. Pasal 1792 KUH Perdata jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus, maka Penerima Kuasa berhak mewakili Pemberi Kuasa di muka persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon dan Termohon karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan disebabkan

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, tidak mendengar nasihat dan pendapat yang diberikan oleh Pemohon serta diketahui sering berkomunikasi dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 20 Februari 2000 adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan karenanya pula Pemohon dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, tidak mendengar nasihat dan pendapat yang diberikan oleh Pemohon serta diketahui sering berkomunikasi dengan pria idaman lain, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum bercerai dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai tanggal 05 Februari 2021;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, tidak mendengar nasihat dan pendapat yang diberikan oleh Pemohon serta diketahui sering berkomunikasi dengan pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, tidak mendengar nasihat dan pendapat yang diberikan oleh Pemohon serta diketahui sering berkomunikasi dengan pria idaman lain, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 (Q.S:227), yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَبْعَضُ الْخَلَائِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu satu raji terhadap Termohon, sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENINGAT

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Samlah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** dan **Dra. Nuraini, MA.,**

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Dra. Nuraini, MA.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)